

KPPS-PURBAYAN-PEMILU

2024

KPT 28.45 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 28.45 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PURBAYAN KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purbayan Nomor 16/PP.04.1-BA/3471141003/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purbayan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2024.
 - Lamp.: 9 hlm.